

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan adalah elemen fundamental yang melekat dalam keberlangsungan hidup manusia. UU No. 17 Tahun 2023 merumuskan kesehatan sebagai kondisi sejahtera fisik, mental, sosial, bukan sekadar absennya penyakit, agar individu mampu berperan aktif secara produktif. Hal ini meniscayakan upaya strategis untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Seiring kemajuan zaman dan inovasi teknologi, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan personal semakin menguat. Perkembangan ini mendorong transformasi paradigma pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian, dari sekadar pengelolaan obat (*drug oriented*) menuju layanan holistik yang berpusat pada kebutuhan pasien (*patient oriented*).

Dalam mewujudkan kondisi sehat, masyarakat cenderung memanfaatkan fasilitas kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan diartikan sebagai sarana atau prasarana yang diselenggarakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat atau individu melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Fasilitas kesehatan ideal harus terakses secara merata dan mampu memenuhi tuntutan kesehatan semua kalangan masyarakat secara inklusif. Implementasinya memerlukan penjaminan terkait mutu, keamanan, dan khasiat (*quality, safety, efficacy*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Puskesmas, klinis pratama, serta praktik mandiri

tenaga medis atau kesehatan termasuk dalam kategori fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan spesialis hingga subspesialis tergolong sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sementara itu, fasilitas penunjang meliputi laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, beserta bank sel dan/atau bank jaringan.

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan bahwa apotek termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Merujuk pada Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai fasilitas layanan farmasi tempat dilakukannya praktik profesi kefarmasian oleh apoteker. Secara khusus, tugas yang dijalankan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di apotek mencakup ranah manajerial dan klinis.

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di apotek mencakup penataan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta penyediaan layanan farmasi klinis. Pada aspek penataan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, lingkupnya meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengawasan, hingga pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinis terdiri dari evaluasi resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, layanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dan bertanggung sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal tersebut betujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam layanan kesehatan secara khusus di apotek, yaitu dalam hal pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang rimul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma 1 (Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya) dilaksanakan pada tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025 secara offline. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di apotek.
2. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan apotek.
3. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, dengan mengetahui sistem manajerial dan sistem pelayanan di apotek.
4. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang reflektif, kompeten, dan profesional.